

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 1057/E5/DT.06.01/2024

22 September 2024

Lampiran : satu berkas

Hal : Pemberitahuan Batas Waktu Pengunggahan Hasil Monitoring dan

Evaluasi Internal Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024

Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI

2. Ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga Sejenis Perguruan Tinggi

di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Sehubungan dengan surat Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0964/E5/AL.04/2024 pada tanggal 6 September 2024 tentang Pemberitahuan Batas Waktu Pengunggahan Laporan Kemajuan, dengan ini kami sampaikan informasi lebih lanjut tentang batas waktu pengunggahan hasil monitoring dan evaluasi (monev) internal program pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2024. Ketentuan pelaksanaan monev merujuk pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. Ketua LP/LPM/LPPM di Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik diwajibkan untuk melakukan monev internal kepada seluruh penerima pendanaan pengabdian kepada masyarakat DRTPM tahun anggaran 2024 di lingkungan institusi masing-masing.
- 2. Pelaksanaan penilaian monev internal dilakukan dengan menugaskan minimal 2 (dua) orang *reviewer* yang ditunjuk oleh Perguruan Tinggi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Pimpinan yang berwenang untuk satu judul pengabdian kepada Masyarakat;
- 3. Dua orang reviewer yang ditujuk terdiri dari 1 (satu) orang *reviewer* internal (ditunjuk oleh perguruan tinggi dan ditetapkan melalui surat keputusan pimpinan) dan 1 (satu) orang *reviewer* internal yang berasal dari luar perguruan tinggi pelaksana.
- 4. Perguruan tinggi yang tidak memiliki *reviewer* internal dapat menugaskan *reviewer* internal dari perguruan tinggi lain.
- 5. Panduan pelaksanaan monev internal dan kriteria reviewer internal merujuk pada panduan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024 dan dapat dilihat pada lampiran 1.
- 6. Pelaksanaan monev internal wajib dilakukan secara luring, yakni mengunjungi langsung lokasi kegiatan/lokasi mitra sasaran/lokasi pelaksanaan Program Pengabdian.
- 7. Ketua LP/LPM/LPPM di Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik diwajibkan untuk melaporkan hasil penilaian monev internal kepada DRTPM melalui laman BIMA selambat-lambatnya **7 hari dari batas akhir unggah laporan kemajuan** dengan menyertakan surat pengantar hasil pelaksanaan monev internal dari LP/LPM/LPPM/Lembaga sejenis lainnya.
- 8. Template borang penilaian, indikator penilaian, rekap penilaian dan berita acara monev internal dapat diunduh pada laman BIMA sesuai dengan pedoman pada lampiran 3.



Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat,



M. Faiz Syuaib NIP 196708311994021001

Tembusan:

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Lampiran 1

Nomor : 1057/E5/DT.06.01/2024 Tanggal : 22 September 2024

PANDUAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

- 1. Teknis pelaksanaan monev disesuaikan dengan kebijakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi masing-masing namun wajib dilaksanakan luring dengan mengunjungi langsung lokasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat/lokasi mitra sasaran.
- 2. LPPM mengunggah:
 - a. Form Rekap Penilaian Money Internal (dalam format excel)
 - b. Berita Acara Pelaksanaan Monev Internal Pengabdian kepada Masyarakat (dalam format pdf)
 - c. Lembar borang isian penilaian untuk masing-masing judul pengabdian kepada masyarakat (dalam format pdf)
 - pada laman BIMA melalui akun operator perguruan tinggi masing-masing (tata cara unggah dapat dilihat pada lampiran 3).
- 3. Pelaksanaan penilaian monev internal dilakukan dengan menugaskan minimal 2 (dua) orang *reviewer* yang ditunjuk oleh Perguruan Tinggi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Pimpinan yang berwenang
- 4. Dua orang *reviewer* yang ditujuk terdiri dari 1 (satu) orang *reviewer* internal (ditunjuk oleh perguruan tinggi dan ditetapkan melalui surat keputusan pimpinan) dan 1 (satu) orang *reviewer* internal yang berasal dari luar perguruan tinggi pelaksana.
- 5. Penunjukan reviewer wajib memenuhi persyaratan reviewer internal sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan doktor.
 - b. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala untuk bidang sains dan teknologi dan lektor untuk bidang sosial humaniora dan seni.
 - c. Sinta *score overall* untuk bidang sains dan teknologi lebih dari 200 untuk bidang sains dan teknologi, dan lebih dari 100 untuk bidang sosial humaniora dan seni.
 - d. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik *reviewer*, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer* dengan mengunggah lembar pakta integritas; dan
 - e. Berpengalaman dalam bidang pengabdian kepada masyarakat sedikitnya pernah satu kali sebagai ketua pelaksana kegiatan multitahun (didanai hingga tahun ketiga) atau dua kali dalam kegiatan monotahun yang pendanaannya berasal dari DRTPM dan mendapatkan surat keputusan penugasan dari perguruan tinggi.
- 6. Perguruan tinggi yang tidak memiliki reviewer internal dengan kriteria di atas, maka dapat menugaskan dua reviewer internal dari institusi lain.



Lampiran 2

Nomor : 1057/E5/DT.06.01/2024 Tanggal : 22 September 2024

FORMAT BORANG PENILAIAN MONEV INTERNAL

<KOP LPPM/LPM>

BORANG PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul Kegiatan : Identitas Ketua Tim Pelaksana

Nama Ketua :
NIDN/NIDK :
Perguruan Tinggi :
Jumlah Anggota Tim :
Dana Disetujui :

INDIKATOR PENILAIAN

No	Komponen	Opsi Komponen		Nilai	
				Penilai 1	Penilai 2
1	xxx	1	xxxx		
	dst				

Catatan:	
Penilai 1	
Penilai 2	

Kota, tanggal-bulan-tahun

Penilai 1, Penilai 2, TTD TTD

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIDN/NIDK NIDN/NIDK

Mengetahui, Kepala LPPM/LPM TTD dan Stempel

(Nama Lengkap) NIDN/NID




Lampiran 3

Nomor : 1057/E5/DT.06.01/2024 Tanggal : 22 September 2024


Pedoman Tata Cara Unggah Laporan Monev Internal PT Program Pengabdian kepada Masyarakat melalui Aplikasi BIMA

- 1. Kunjungi situs laman https://bima.kemdikbud.go.id/login, kemudian *login* dengan menggunakan akun **operator perguruan tinggi pengabdian kepada masyarakat**.
- 2. Pilih tab Monitoring, kemudian klik Monev Internal PT seperti gambar 1 di bawah ini



Gambar 1. Masuk menu Monev Internal PT


3. Pastikan anda berada pada tab **Pengabdian**, kemudian klik **Tambah** seperti gambar 2 di bawah ini



Gambar 2. Masuk menu Tambah




4. Pilih **Tanggal** dibuat, kemudian pilih Direktorat **DIKTI** seperti gambar 3 di bawah ini




Gambar 3. Pilih Direktorat **DIKTI**

5. Buka **Template** dari setiap dokumen (**Berita Acara, Borang Penilaian, dan Rekap Penilaian**) untuk mengunduh template seperti gambar 4 di bawah ini, kemudian unggah dokumen sesuai dengan template.




Gambar 4. Lokasi unduh Template

6. Jika selesai unggah maka akan terlihat seperti gambar 5 di bawah ini. **Pastikan dokumen dicek kembali agar tidak terjadi salah unggah**, dokumen bisa diunggah ulang jika ada revisi.



Gambar 5. Tempat cek dokumen yang sudah terunggah

7. Dokumen berhasil disimpan di laman BIMA



Gambar 6. Dokumen berhasil disimpan di laman BIMA